



IMPLEMENTASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG GUNA MENDORONG REFORMA AGRARIA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG

I Gusti Agung Putu Wahyuni¹, Ni Ketut Agusintadewi², Antonius Karel Mukti Wibowo³

Program Studi Magister Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana

E-mail: gungwahyuni27@gmail.com, nkdewi@unud.ac.id, antonius@unud.ac.id

Informasi Naskah:

Diterima:

1 Juli 2024

Direvisi:

14 Juli 2024

Disetujui terbit:

29 Agustus 2024

Diterbitkan:

Cetak:

29 September 2024

Online

29 September 2024

Abstract: *Abstrak Population growth drives high demand for land, altering land use and potentially damaging the environment. Regional Spatial Plans (RTRW) and Conformity of Spatial Utilization Activities (KKPR) are crucial in regulating land use to sustain the environment and support agrarian reform. This study examines KKPR implementation in Klungkung Regency and its relation to agrarian reform. Using qualitative descriptive and case study approaches, data was gathered from KKPR documents, field observations, and relevant regulations. Findings indicate that KKPR effectively controls land use, despite violations in land area and basic building coefficient (KDB). KKPR applications for business, especially in the plantation and agriculture sectors, are often rejected. Monitoring KKPR implementation is vital to ensure consistency with RTRW and prevent deviations that could hinder agrarian reform goals. Controlling spatial utilization through KKPR plays a central role in maintaining land use conformity with spatial plans and supporting agrarian reform. Re-evaluating the District RTRW is necessary to meet community needs while considering environmental sustainability principles. Enhancing KKPR effectiveness can build public trust in the government and support agrarian reform towards achieving social justice and prosperity goals.*

Keyword: *KKPR, Implementation Monitoring, Agrarian Reform*

Abstrak: Pertambahan jumlah penduduk mendorong permintaan lahan yang tinggi, mengubah penggunaan lahan dan berpotensi merusak lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) penting dalam mengatur penggunaan lahan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung reforma agraria. Studi ini meneliti penerapan KKPR di Kabupaten Klungkung dan hubungannya dengan reforma agraria. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kasus, data dikumpulkan dari dokumen KKPR, observasi lapangan, dan peraturan terkait. Temuan menunjukkan KKPR berhasil mengendalikan penggunaan lahan meskipun terdapat pelanggaran terhadap luas lahan dan koefisien bangunan dasar (KDB). Permohonan KKPR untuk usaha, terutama di sektor perkebunan dan pertanian, sering ditolak. Monitoring pelaksanaan KKPR penting untuk memastikan konsistensi dengan RTRW dan mencegah penyimpangan yang bisa menghambat reforma agraria. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui KKPR dalam menjaga kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang serta mendukung reforma agraria. Evaluasi ulang RTRW Kabupaten perlu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Efektivitas KKPR dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung reforma agraria untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan kemakmuran.

Kata Kunci: KKPR, Monitoring Implementasi, Reforma Agraria

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh pada kebutuhan ruang atau lahan layak semakin meningkat. Intervensi manusia terhadap lingkungan melalui penggunaan lahan, baik dalam bentuk permanen maupun periodik, menghasilkan perubahan dalam cara lahan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Widodo dkk., 2023). Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan lahan juga akan semakin meningkat. Namun, dengan

meningkatkan kebutuhan lahan tanpa diimbangi dengan peningkatan luasan lahan akan membuat keterbatasan lahan yang dapat menyebabkan pertumbuhan permukiman yang tidak teratur dan tidak direncanakan berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan risiko kekeringan, dan mengurangi produktivitas pertanian (Latue dkk., 2023). Tanpa pengelolaan yang baik, degradasi lingkungan dapat terjadi, berdampak negatif pada kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

bertujuan untuk mengintervensi pengalokasian ruang dengan cara yang memastikan kenyamanan, produktivitas, dan keberlanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai keseimbangan dalam pembangunan wilayah (Fadilla et al., 2018). Diperlukan pengaturan dalam penggunaan lahan melalui tindakan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut PP No. 21/2021 dan Permen ATR No. 21/2021, pengendalian pemanfaatan ruang penting untuk mencapai tata ruang yang tertib. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sebagai instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, memiliki dua tujuan utama: pedoman penggunaan ruang yang efisien, dan dasar administrasi pertanahan yang efektif. Selain itu, KKPR berperan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk perolehan tanah. Dengan demikian, KKPR berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. (Arnowo, 2023). KKPR diberikan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan persyaratan teknis terkait. KKPR harus dilengkapi dengan pemantauan kegiatan, penertiban, dan penegakan hukum agar dapat menjadi instrumen pengendalian pertanahan yang efektif. Selain itu diperlukan juga kegiatan monitoring untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan terkait jenis penggunaan tanah, batas lokasi, upaya perolehan tanah, dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan atau kerusakan. Dengan terpenuhinya tertib penggunaan tanah pada aspek pengendalian pertanahan maka tidak menimbulkan kerusakan tanah. Salah satu instrumen pengendalian yang strategis adalah Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan KKPR selama pembangunan dan pasca pembangunan. Implementasi KKPR dalam aktivitas pertanahan, mulai dari akuisisi tanah hingga permohonan hak atas tanah, merupakan bagian dari pelaksanaan pengendalian pertanahan. Jika pihak yang meminta izin memenuhi semua syarat yang diatur dalam KKPR, maka tidak ada pelanggaran yang terjadi, sehingga pengendalian pertanahan dapat dilaksanakan secara efektif. Namun, jika ketentuan KKPR tidak dipatuhi, berpotensi timbulnya masalah pertanahan yang dapat menghambat implementasi reforma agraria dan berakibat pada kerusakan lingkungan dan penyempitan luas tanah akibat pembangunan yang tidak memperhatikan ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Adanya ketidaksesuaian peruntukan ruang kawasan pertanian yang dipergunakan sebagai perumahan dan ditambah dengan perkembangan penguasaan tanah oleh petani semakin menurun setiap tahunnya hal tersebut akan membuat petani kehilangan hak akses mereka terhadap tanah (Fajar, 2021). Dengan adanya KKPR yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria, seperti distribusi tanah yang adil dan

menjaga keseimbangan ekologis, maka langkah-langkah implementasi reforma agraria dapat lebih efektif. Reforma agraria menjadi instrumen penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di daerah pedesaan di mana mayoritas penduduknya adalah petani kecil. Namun, untuk memastikan keberlanjutan reforma agraria, implementasi kebijakan seperti KKPR perlu diperhatikan secara khusus.

Kabupaten Klungkung, sebagai wilayah agraris yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar, menghadapi tantangan dalam menjaga kelangsungan reforma agraria di tengah dinamika pembangunan wilayah. Evaluasi implementasi KKPR menjadi hal penting dalam memastikan kepatuhan pemohon terhadap peraturan yang diatur dalam KKPR agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang (Sukiptiyah et al., 2022). Selain itu, KKPR juga membantu dalam menjaga kesetaraan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan, yang merupakan tujuan utama dari reforma agraria. Dengan demikian, KKPR bukan hanya sebagai alat pengendalian pertanahan, tetapi juga merupakan bagian integral dari implementasi reforma agraria yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi KKPR dapat berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa redistribusi tanah dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Dengan memahami proses implementasi KKPR secara mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi yang dapat digunakan untuk menjaga momentum reforma agraria di Kabupaten Klungkung dan mendorong pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiningsih dkk. (2023) dan Arnowo (2023) telah membahas mengenai KKPR. Adiningsih dkk. (2023) Pelayanan Persetujuan KKPR Berusaha dengan OSS telah berjalan baik sesuai dengan 7 standar pelayanan publik. Sementara Arnowo (2023) menegaskan peran KKPR sebagai izin untuk rencana pemanfaatan ruang yang harus mematuhi rencana tata ruang dan ketentuan teknis, serta sebagai alat pengendalian pertanahan untuk memastikan kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah. Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya karena lebih fokus pada implementasi Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Klungkung dan hubungannya dengan pencapaian reforma agraria di wilayah tersebut.

TINJUAN PUSTAKA

Konsep Reforma Agraria

Reforma agraria adalah upaya terencana dan sistematis untuk mengubah struktur kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Sumaya

(2003) menjelaskan bahwa reforma agraria bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan tanah, yang sering kali menjadi akar dari banyak masalah sosial dan ekonomi di masyarakat agraris. Konsep ini juga terinspirasi dari kampanye "land to the tiller" yang diusung oleh Lenin dalam konteks negara-negara komunis, yang menekankan pentingnya pembagian tanah secara adil kepada petani.

Tujuan utamanya, seperti yang dijelaskan oleh Zulkarnain (2004), adalah untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi petani dengan memastikan hak milik yang kuat dan memberikan fungsi sosial pada kepemilikan tanah. Selain itu, reforma agraria juga memiliki tujuan politis untuk mengakhiri sistem tuan tanah yang tidak adil dan mengadakan pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani. Dalam konteks Indonesia, UUPA No. 5/1960 menggariskan tujuan reforma agraria untuk meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki taraf hidup petani (PP No. 224/1961). Hermawan (2003) menambahkan bahwa reforma agraria di Indonesia mencakup program-program yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dan sosial yang berasal dari struktur pertanahan yang tidak merata. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, reforma agraria bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengaturan yang tepat terkait kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Tujuannya juga mencakup penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses ekonomi masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, serta memperbaiki serta menjaga lingkungan hidup.

Carebesth dan Bahari (2012) menyoroti pentingnya reforma agraria dalam mengatasi ketimpangan pemilikan tanah yang menjadi akar dari konflik agraria seperti perselisihan tanah di antara masyarakat pedesaan. Implikasi dari ketimpangan ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat langsung, tetapi juga berdampak pada program-program pembangunan nasional seperti ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan hidup (Shohibudin, 2012).

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, yang menjadi kewajiban bagi setiap usaha di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berlaku serta meminimalisir konflik dan sengketa terkait penggunaan tanah. Peraturan ini membagi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis kegiatan. KKPR untuk kegiatan berusaha, termasuk usaha mikro kecil (UMK) dan non-UMK, diterbitkan melalui mekanisme

konfirmasi atau persetujuan oleh OSS (Online Single Submission). Proses ini melibatkan penilaian terhadap rencana lokasi kegiatan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). KKPR Laut (KKPRLaut) diterbitkan oleh Menteri Kelautan atau Gubernur yang mendapat delegasi kewenangan dari Menteri Kelautan untuk wilayah perairan. Untuk kegiatan di kawasan hutan, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.

KKPR berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya 3 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Permohonan perpanjangan harus diajukan sebelum masa berlaku habis, dengan memperhitungkan persyaratan penguasaan tanah yang telah direncanakan. Pemutakhiran KKPR dilakukan melalui Sistem OSS, terutama saat ada perubahan status kepemilikan atau perluasan kegiatan yang memengaruhi pemanfaatan ruang yang telah disetujui.

Pelaksanaan KKPR oleh Pemerintah Pusat melibatkan kewenangan khusus dalam kondisi tertentu, terutama untuk lokasi permohonan rencana kegiatan lintas provinsi dan kegiatan nonberusaha yang memerlukan perhatian khusus. Pelaksanaan KKPR dapat didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota, tetapi tanpa mengurangi kewenangan Menteri. Proses pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan berbagai dokumen RTR, seperti RTRWN, RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaannya meliputi Kesepakatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Pelaksanaan KKPR oleh Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan yang berdasarkan ketentuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dalam wilayah administrasi kabupaten/kota atau lintas wilayah administrasi kabupaten/kota di satu provinsi. Pendelegasian kewenangan kepada gubernur, bupati, dan wali kota tidak mengurangi kewenangan Menteri. Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan dokumen RTR yang relevan melalui mekanisme Kesepakatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berdasarkan penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi KKPR di Kabupaten Klungkung selama tahun 2023, menelaah penolakan dan persetujuan dokumen Persetujuan KKPR, serta mengetahui keterkaitan antara KKPR di Kabupaten Klungkung dengan

pelaksanaan Reforma Agraria. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk mewujudkan reforma agraria yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengkaji keberlanjutan KKPR yang telah berjalan dan menjadi bahan untuk mensukseskan reforma agraria di daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi lapangan dan pengumpulan dokumen. Observasi dilakukan di lokasi yang telah mendapatkan izin Persetujuan KKPR untuk secara langsung memeriksa penggunaan lahan dan kesesuaian dengan syarat teknis dalam dokumen

Analisis Persetujuan dan Penolakan PKKPR

Persetujuan KKPR. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan dokumen resmi seperti peraturan terkait KKPR, dokumen Persetujuan KKPR yang telah terbit, dan petunjuk teknis penilaian KKPR. Dokumen-dokumen ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis karena mencakup regulasi dan kebijakan yang mengatur KKPR serta data empiris tentang implementasinya. Setelah data terkumpul, dilakukan pemilahan dokumen Persetujuan KKPR yang telah terbit berdasarkan PKKPR Non Berusaha dan PKKPR Berusaha. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan PKKPR di Kabupaten Klungkung yang disetujui dan ditolak permohonannya.

Selanjutnya, dilakukan observasi lapangan ke lokasi yang sudah disetujui PKKPR untuk memeriksa kesesuaian pembangunan dengan syarat teknis yang tercantum dalam dokumen KKPR. Data hasil observasi lapangan kemudian dianalisis sesuai dengan pedoman petunjuk teknis penilaian KKPR untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang tidak dipatuhi. Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan tujuan reforma agraria dan upaya mencapai keberlanjutan reforma agraria, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi KKPR : Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja

Sebelum diterapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang diberikan melalui Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR). Di Kabupaten Klungkung, pemohon yang menginginkan informasi dan perizinan untuk pemanfaatan lahan milik mereka mengajukan IPR. Namun setelah berlakunya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, semua daerah wajib mengeluarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam izin kegiatan pemanfaatan ruang. Saat ini, Kabupaten Klungkung masih belum memiliki RDTR, sehingga PKKPR digunakan dalam penerbitan izinnya. Dalam pemanfaatan ruang PKKPR, tahapan penilaian dilakukan secara berjenjang dan komplementer serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. RTRW kabupaten/kota dalam merumuskan

ketentuan pemanfaatan ruang masih bersifat umum dan memerlukan pendetailan ketentuan pada lokasi yang diajukan. Sehingga diperlukan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam penerbitan KKPR, penegasan status, penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dibutuhkan untuk dasar penerbitan PKKPR Berusaha, PKKPR Non Berusaha, dan PKKPR Strategis Nasional. Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat menjadi dasar dalam perolehan tanah dan peralihan Hak Atas Tanah (HAT), berlaku untuk lokasi yang telah memiliki KKPR. Sehingga Pertimbangan Tekniks Pertanahan (PTP) dapat berfungsi sebagai penyaring dari hasil KKPR atau dapat dikatakan berfungsi sebagai "tapis" (Adiningsih, 2023).

Dalam mengkaji proses persetujuan dan penolakan PKKPR, penting untuk memahami data yang telah dikumpulkan selama tahun 2023. Data ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak lahan yang dimohonkan oleh pemilik atau penyewa, serta persentase lahan yang disetujui untuk pemanfaatan sesuai dengan peruntukan kawasan. Berdasarkan data PKKPR yang telah terbit selama periode tahun 2023, diketahui bahwa dari total luas lahan yang dimohonkan, hanya 67% yang diajukan dari keseluruhan lahan yang dikuasai. Namun, dari lahan yang diajukan, hanya 88,6% yang disetujui dan sesuai dengan peruntukan kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberian izin PKKPR, baik untuk kegiatan non-berusaha maupun berusaha, terdapat sejumlah permohonan yang tidak disetujui sepenuhnya untuk pembangunannya. Berikut ini adalah uraian rekapitulasi dokumen PKKPR yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Dokumen PKKPR Tahun 2023

No	Uraian	Luas Lahan (m ²)		
		Total Luas SHM	Lahan Yang Dimohonkan	Lahan Yang Sesuai
A	PKKPR Non Berusaha			
1	PKKPR Rumah Tinggal	29,365	29,365	29,186
B	PKKPR Berusaha			
1	PKKPR Berupa Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Kecil	228,453	139,05	118,355
2	PKKPR Skala Usaha Besar	5,435	5,553	4,403
3	PKKPR Terbit Otomatis Penanaman Modal Asing (PMA)	26,598	21,898	21,574
4	PKKPR Terbit Otomatis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	854	700	700
Total Luas Lahan		290,705	196,566	174,219

Sumber : Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung, 2023

Terdapat juga permohonan PKKPR yang ditolak secara keseluruhan. Berikut adalah daftar permohonan PKKPR yang ditolak persetujuannya. Berdasarkan Tabel 2, permohonan PKKPR Berusaha lebih banyak ditolak dibandingkan PKKPR Non Berusaha. Penolakan ini terutama berasal dari PKKPR Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Kecil (UMK) dan PKKPR Terbit Otomatis Penanaman Modal Asing (PMA). Alasan utama penolakan adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kawasan dengan kegiatan yang dimohonkan. Dari 17 permohonan yang ditolak, mayoritas diajukan untuk Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Kawasan Perkebunan, yang memang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan tersebut. KKPR memiliki peran penting dalam aktivitas pertanahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan tanah, serta berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang (Arnowo, 2023). Di samping penolakan secara keseluruhan, terdapat juga permohonan PKKPR yang ditolak secara keseluruhan. Berikut adalah daftar permohonan PKKPR yang ditolak persetujuannya. Berdasarkan Tabel 2, permohonan PKKPR Berusaha lebih banyak ditolak dibandingkan PKKPR Non Berusaha. Penolakan ini terutama berasal dari PKKPR Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Kecil (UMK) dan PKKPR Terbit Otomatis Penanaman Modal Asing (PMA). Alasan utama penolakan adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kawasan dengan kegiatan yang dimohonkan. Dari 17 permohonan yang ditolak, mayoritas diajukan untuk Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Kawasan Perkebunan, yang memang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan tersebut. KKPR memiliki peran penting dalam aktivitas pertanahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan tanah, serta berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang (Arnowo, 2023). Di samping penolakan secara keseluruhan terdapat PKKPR yang hanya diterima sebagian luasan dari total lahan yang dimohonkan. Adanya penyesuaian kebutuhan lahan yang tidak sepenuhnya disetujui dikarenakan kemampuan pemilik untuk mengusahakannya tidak sebanding dengan luas tanah yang dikuasai sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya tanah terlantar. Setiap bidang tanah harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan jika tidak digunakan atau tidak memberikan manfaat, tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar menurut perspektif hukum tanah nasional. KKPR berperan penting dalam memastikan pemanfaatan tanah sesuai peruntukan, sehingga tidak ada tanah yang dibiarkan terbengkalai dan semua lahan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (Mujiburohman, 2018).

Tabel 2. PKKPR yang Ditolak Permohonannya

No	Jenis PKKPR	Uraian Kegiatan	Peruntukan Kawasan	Hasil
1	PKKPR Berusaha Pernyataan Mandiri UMK	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan merupakan lahan sawah dilindungi	Tidak Sesuai
2		Pondok wisata	Kawasan permukiman, berada pada radius kesucian Pura Sad Kahyangan (Goa Lawah) zona inti dan berada pada sempadan pantai	Tidak Sesuai
3		Pondok wisata	Kawasan efektif Pariwisata dan Sempadan Pantai	Tidak Sesuai
4		Perdagangan eceran	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan merupakan lahan sawah dilindungi	Tidak Sesuai
5		Pondok wisata	Kawasan efektif Pariwisata dan Sempadan Pantai	Tidak Sesuai
6		Real estate yang dimiliki sendiri atau sewa	Kawasan perkebunan dan berada pada radius inti kesucian Pura Sad Kahyangan Goa Lawah dan merupakan kawasan perlindungan setempat	Tidak Sesuai
7		Perdagangan eceran	Kawasan perkebunan dan berada pada radius inti kesucian Pura Sad Kahyangan Goa Lawah dan merupakan kawasan perlindungan setempat	Tidak Sesuai
8		Vila	Kawasan efektif pariwisata pada Sempadan Pantai dan pada radius kesucian Pura Dang Kahyangan Zona Penyangga	Tidak Sesuai
9		Perdagangan eceran	Kawasan pertanian Tanaman Pangan	Tidak Sesuai
10		Kedai minuman	Kawasan peruntukan perkebunan dan berada pada sempadan pantai	Tidak Sesuai
11		Peternakan babi	Jalur hijau	Tidak Sesuai

No	Jenis PKKPR	Uraian Kegiatan	Peruntukan Kawasan	Hasil
12		Pembibitan ayam lokal dan persilannya	Jalur hijau	Tidak Sesuai
13		Perdagangan eceran	Kawasan tanaman pangan	Tidak Sesuai
14		Perdagangan eceran	Kawasan tanaman pangan	Tidak Sesuai
15		Vila	Kawasan pertanian tanaman pangan	Tidak Sesuai
16	PKKPR Terbit Otomatis (PMA)	Real estat yang dimiliki sendiri atau sewa	Kawasan peruntukan perkebunan	Tidak Sesuai
17		Peternakan babi	Kawasan peruntukan perkebunan	Tidak Sesuai

Sumber : Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung, 2023

Tanah yang tidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat diidentifikasi dan kemudian didistribusikan kembali melalui program reforma agraria. Menurut Rahmadani & Saran (2022), konflik agraria paling rentan terjadi di kawasan perkebunan. Pembangunan di kawasan tersebut sering kali disertai dengan diskriminasi kebijakan dan kurangnya partisipasi masyarakat secara substansial. Konflik agraria paling rentan dialami oleh kelompok yang mengandalkan kehidupan dari tanah dan kekayaan alam (Kusuma & Aini, 2022). Dampaknya terjadi degradasi lingkungan, dan migrasi massal dari pedesaan karena kehilangan sumber penghidupan, merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Selain itu, permohonan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasannya sering disebabkan oleh perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan yang berdampak pada kehidupan ekonomi petani akibat pengembangan kota yang semakin pesat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian saat ini semakin sulit diandalkan sebagai kegiatan utama rumah tangga pedesaan (Chadjah et al., 2020). Dalam konteks reforma agraria, hal ini menekankan pentingnya redistribusi tanah yang tepat dan dukungan yang memadai bagi petani agar mereka dapat mempertahankan mata

pencaharian mereka. Reforma agraria yang efektif tidak hanya mengatasi masalah kepemilikan tanah, tetapi juga memastikan bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif oleh petani, sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor perkotaan. Untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari spekulasi penggunaan tanah, peraturan baru KKPR telah menetapkan batas waktu untuk kegiatan usaha yang belum memperoleh tanah sebagai sarana kegiatan usahanya. Batas waktu ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 tahun. Namun, setelah melewati batas waktu tersebut, perpanjangan tidak lagi dimungkinkan (Susanti, 2021). Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Peran KKPR dalam Reforma Agraria

Peran KKPR menjadi sangat penting dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, yang merupakan salah satu aspek utama dari reforma agraria. KKPR tidak hanya terlibat dalam penerbitan PKKPR, tetapi juga memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai aspek, seperti batas lokasi, jenis penggunaan tanah, upaya perolehan tanah, serta potensi aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan fisik maupun sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah dan instansi terkait dalam evaluasi dan pengawasan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penataan ruang yang efektif dalam perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat (Sarhini, et al., 2023).

Perkembangan permukiman, misalnya, merupakan salah satu bentuk pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan, kepadatan bangunan, dan kondisi prasarana di sekitarnya (Hidayah, et al., 2023). Oleh karena itu, dalam proses penilaian PKKPR, khususnya dalam pembangunan perumahan, diperlukan evaluasi yang mendalam untuk memahami dampak dan perkembangan yang terjadi. Penilaian terhadap PKKPR Non Berusaha, terutama untuk rumah tinggal, menjadi krusial karena memberikan gambaran tentang kepatuhan terhadap peraturan tata ruang yang berlaku. Dengan melakukan penilaian langsung di lokasi pembangunan, dapat dipastikan apakah rumah tinggal tersebut dibangun sesuai dengan izin yang diberikan, apakah lokasinya sesuai dengan ketentuan yang ada, dan apakah terdapat potensi dampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar yang perlu ditindaklanjuti.

Penilaian PKKPR Non Berusaha menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui pemantauan terhadap pembangunan permukiman, tujuannya adalah memastikan bahwa perubahan penggunaan lahan berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip reforma agraria, yang bertujuan untuk meningkatkan akses tanah dan keadilan agraria bagi masyarakat, serta memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Krismantoro, 2023). Berdasarkan data dokumen PKKPR Non Berusaha di Kabupaten Klungkung, telah terbit sebanyak 29 dokumen. Dari keseluruhan dokumen PKKPR yang telah terbit, semua permohonannya disetujui untuk dibangun rumah tinggal. Dari 29 dokumen yang telah terbit, dilakukan kegiatan Penilaian PKKPR di dua lokasi melalui observasi langsung ke lokasi pembangunan. Dalam penilaian tersebut, terdapat 10 aspek yang dinilai berdasarkan petunjuk teknis penilaian PKKPR, yaitu lokasi kegiatan, luas lahan, jenis kegiatan, jenis peruntukan pemanfaatan ruang, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), ketentuan tata bangunan, indikasi program pemanfaatan ruang, pemenuhan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, dan informasi tambahan berupa garis sempadan bangunan (GSB), jarak bebas bangunan, koefisien dasar hijau, koefisien tapak *basement* dan jaringan utilitas kota.

Berdasarkan hasil penilaian, ditemukan ketidakpatuhan pada aspek luas lahan dan koefisien dasar bangunan di kedua lokasi observasi. Pada Gambar 1, luas lahan yang disetujui dalam PKKPR adalah 92m², namun luas lahan yang terbangun mencapai 156,75m². Lahan yang dimohonkan oleh pemohon di Gambar 1 berada pada kawasan perkebunan, sehingga dalam persetujuan PKKPR tidak dapat dibangun secara keseluruhan. Selain itu, muatan KDB juga tidak dipatuhi. Dalam dokumen PKKPR, KDB yang disyaratkan adalah 36,8m² atau 40% dari luas lahan yang disetujui. Namun, KDB yang terbangun mencapai 70,79%.



Gambar 1. Lokasi 1 PKKPR Non Berusaha
Sumber : Observasi Lapangan, 2024

Pada Gambar 2, terjadi permasalahan yang sama, yaitu ketidakpatuhan terhadap luas lahan dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang disyaratkan dalam dokumen PKKPR. Luas lahan yang disetujui dalam permohonan hanya 306 m², namun pembangunan telah dilakukan di lahan seluas 517,725 m². Selain itu, KDB yang disetujui hanya sebesar 122.4 m² atau 40% dari luas lahan yang

disetujui karena kawasan yang dimohonkan berada di Kawasan Perkebunan. Namun, eksisting KDB yang telah terbangun hanya mencapai 110.56 m² atau 21,35%.



Gambar 2. Lokasi 2 PKKPR Non Berusaha
Sumber : Observasi Lapangan, 2024

Sesuai dengan hasil penilaian PKKPR Non Berusaha pada dua lokasi diatas didapatkan bahwa terdapat indikasi terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan tanah yang seharusnya berdasarkan RTRW dan praktik lapangan. Adanya kesesuaian antara penggunaan tanah dengan rencana tata ruang dapat mencapai pengembangan sektor pertanian atau pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Jika tanah yang telah direncanakan untuk perkebunan kemudian digunakan untuk kepentingan lain, seperti pembangunan rumah, tentunya dapat mengganggu implementasi rencana pembangunan yang telah direncanakan dalam RTRW. Padahal apabila PKKPR dapat dipatuhi oleh pemohon maka akan memberikan kepastian hukum dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanahnya. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi di daerah tersebut, yang merupakan aspek penting dari pelaksanaan reforma agraria.

Kepentingan masyarakat akan perumahan menjadi fokus utama yang harus diprioritaskan secara optimal melalui kebijakan yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah setempat. Adanya keterbatasan lahan dan faktor lainnya mungkin menyebabkan pembangunan perumahan dan pemukiman tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti yang terlihat dalam hasil observasi sebelumnya. Salah satu kebijakan dan strategi menangani hal tersebut dengan pemanfaatan ruang wilayah untuk kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan rumah atau pemukiman bagi masyarakat. Melalui PKKPR pemerintah sudah berusaha untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tempat tinggal walaupun tidak berada di kawasan permukiman. Selain itu dengan adanya PKKPR, pemohon diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi ekonomi tanahnya secara legal. Ini dapat membantu dalam pemberdayaan individu dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pada dasarnya, reforma agraria bertujuan untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan ketidakadilan

dalam akses terhadap tanah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam memenuhi lahan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pemangku kepentingan daerah (Tarigan, 2023). Jika dalam RTRW direncanakan suatu kawasan menjadi perkebunan, padahal masyarakat membutuhkan lahan tersebut untuk pemukiman, hal ini dapat mencerminkan kegagalan atau ketidaksesuaian implementasi reforma agraria. Dalam situasi seperti itu, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap rencana tata ruang untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diakomodasi dengan baik.

Sebagai contoh, di Kabupaten Sumbawa Barat telah membuka pintu bagi pembangunan wilayah dan mengambil keputusan bijak dalam pemanfaatan ruang sehingga berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan (Farhana, 2023). Selain itu, penyesuaian atau revisi terhadap RTRW juga diperlukan untuk memastikan distribusi tanah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan merevisi RTRW untuk mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, termasuk kebutuhan lahan untuk pemukiman, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat demi keadilan bagi masyarakat yang menempati lahan tersebut (Manik et al., 2021). Selain itu, pemerintah harus mampu menerbitkan atau merevisi peraturan yang berkaitan dengan reforma agraria sehingga sejalan antar sektor. Hal ini penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pelaksanaan di lapangan (Alvian & Mujiburohman, 2022).

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dinyatakan bahwa pembaruan agraria melibatkan serangkaian proses berkesinambungan yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk mencapai tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh penduduk Indonesia. Kata "berkesinambungan" berarti mempertimbangkan pembaruan agraria dengan memperhatikan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk mencapai keberhasilan pembaruan agraria, perlu memperhitungkan kondisi serta perkembangan masa lalu. Regulasi hukum yang sudah ada perlu diperiksa kembali guna memastikan kesesuaian dan relevansinya dengan tuntutan masa kini (Arisaputra, 2015). Selain itu, diperlukan juga komitmen pemerintah yang kuat dengan ketersediaan informasi dan data yang akurat dan lengkap serta mendapat partisipasi dari seluruh pihak yang terkait (Sumanto, 2023). Upaya tersebut dapat memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung kelangsungan pelaksanaan reforma agraria.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji bahwa implementasi KKPR di Kabupaten Klungkung memegang peran penting dalam mendukung reforma agraria. Dengan adanya KKPR, pengendalian pemanfaatan lahan dapat dilakukan lebih efektif, memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ini membantu mencegah penyimpangan penggunaan lahan yang dapat mengganggu keberlanjutan pertanian dan perkebunan, serta memastikan bahwa pembangunan permukiman berlangsung sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Namun, evaluasi dokumen KKPR dan observasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidakpatuhan dalam beberapa aspek teknis, seperti luas lahan dan koefisien dasar bangunan (KDB). Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui KKPR memiliki peran penting dalam menjaga penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah terjadinya tanah terlantar. Evaluasi ulang RTRW Kabupaten diperlukan agar rencana tata ruang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan memastikan bahwa distribusi tanah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks reforma agraria, KKPR berperan penting untuk redistribusi tanah secara adil dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung atas data dan informasi yang disediakan, serta kepada masyarakat pemilik dokumen PKKPR yang bersedia berbagi data dan informasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, D.F., Sutaryono & Wahyuni. (2023). Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 6(1), 12-29. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>
- Alvian, Fitra & Mujiburohman, Dian A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tugas Agraria*, 5(2), 111-126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2015). Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan. *RechtIdee Jurnal Hukum*, 10(1), 39-60. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1138>

- Carebesth, Sabiq dan Bahari, Syaiful. (2012). *Kebijakan Agraria Berbau Kolonial?*. Jakarta: Bina Desa.
- Chadijah, Siti., Wardhani, Dwi K., & Imron, Ali.(2020).Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Cendikia Hukum*, 6(1), 91-103. <https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.286>
- Fadilla, R., Sudarsono, B., & Bashit, N. (2018).Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Penjaringan Kota Administratif Jakarta Utara Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 192–201. <https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.19328>
- Fajar, M. (2021).Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia. *Rechtenstudent Journal* 2(3), 331-341. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.84>
- Farhana, Ana, Umar, & Subari. (2023). Analisis Kualitas Sistem Online Single Submission Risk Base Approach Dalam Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ganec Swara*, 17(4), 1975-1981. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GAR A>
- Hermawan, A. (2003).*Kajian atas Landreform dalam rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Disertasi Tidak Diterbitkan. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Hidayah, A.R., Astuti, W., & Mukaromah, H. (2023).Dampak Perkembangan Permukiman Relokasi Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta terhadap Perubahan Spasial Kawasan Sekitarnya. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1), 17-37. <https://doi.org/10.20961/region.v18i1.53437>
- Kasuma, M. Naufal A., & Anini, NUR. (2022). Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus. *Studia Legalica : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 86-100. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.32>
- Krismantoro, D.(2023).Penguasaan Lahan Perspektif Reforma Agraria. *Jurnal Edunity : Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2),217-224. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.54>
- Latue, Philia C., Manakane, Susan E., & Rakuasa H.(2023).Analisis Perkembangan Kepadatan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2013 dan 2023 Menggunakan Metode Kernel Density.*Jurnal Teknik*, 2(1), 26-24. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v2i1.272>
- Manik, Surung S., Martanto, S., & Salim, M.N.(2021). Potensi Tanah Untuk Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara.*Tugas Agraria*, 4(3), 320-337. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.153>
- Mujiburrohman, D.A. (2019). *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*.Yogyakarta: STPN Press.
- Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Rahmadani, Suci, & Saraan, Muhammad I.K. (2022). Dinamika Perkembangan Reforma Agraria Di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 1(2), 15-22. <https://doi.org/10.32734/jkarp.v1i2.9769>
- Sarbini, Putri, Ria W., Kasmawati,& Haidar,Daryanti. (2023). Perizinan Pada Pendirian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Konteks Hukum Lingkungan Berdasarkan Omnibus Law. *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 272-286. <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21870>
- Shohibuddin, M. Nazir dan Salim, Muhammad. (2012). *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Press.
- Sukiptiyah, S., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Barus, B. (2022). Analisis Dampak Pola Penerapan Ruang Dalam Penempatan Lokasi Kegiatan Ekonomi Melalui Mekanisme Konversi Konversi Lahan Lahan Baku. *Jurnal Penelitian Sosial, Sains, Ekonomi, dan Manajemen*, 1(10),1604-1620. <https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/article/view/176>
- Sumanto, Listyowati. (2023). Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Nawasana Agraria*, 1(1), 39-48. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16588>
- Sumaya, Ira. (2009). *Analisis Hukum Landreform sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada kegiatan redistribusi tanah di kota Medan periode 2007-2008*. Tesis Tidak Diterbitkan. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Susanti, Anindita D. (2021). Kajian Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daratan Bagi Perizinan Berusaha.*Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 179-191. <https://dx.doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>
- Tarigan, Mispa., Saragih, Jef R., Subarna, D. & Situmeang, R.(2023). Pengaruh Kebijakan Pembangunan Perumahan Permukiman Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kota Pematang Siantar. *Jurnal Regional Planning*, 5(2), 101-102. <https://doi.org/10.36985/jrp.v5i2.775>
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Widodo, Selamet., Murni, Kurniawan, F., & Iqbal, La.(2023). Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terkini Terhadap Alokasi Ruang Menurut RTRW Kabupaten Sorong di Distrik Mayamuk. *Journal Pegguruang*, 5(2), 824-831. <https://doi.org/10/35329/jp.v5i2.4860>
- Zulkarnain. (2004).*Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 di Kabupaten Langkat*. Tesis Tidak Diterbitkan. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2023. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha Secara Non-Elektronik. Jakarta : Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam.